



Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti

36381 36381 0741590061

www.pa-sengeti.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Court)

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM dll)
2. Alamat Email
3. Foto copy buku nikah yang dimaterai Rp.10.000,- di Kantor POS (untuk perkara perceraian);
4. Foto Copy KTP yang dimaterai Rp.10.000,- di Kantor POS
5. Surat Keterangan Lurah Yang Diketahui Camat Setempat (Bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti);
6. Untuk Perkara perceraian Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
7. Dokumen lain sesuai perkara yang akan diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon pendaftar (selain advokat) harus datang ke Pengadilan untuk membuat akun pada aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id)
2. Petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas;
3. Petugas membuatkan akun pada website ecourt.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan alamat email calon pendaftar
4. Petugas dapat membantu mendaftarkan perkara dengan menggunakan akun dari pihak yang akan mendaftar atau calon pendaftar dapat mendaftarkannya sendiri
5. Aplikasi [ecourt](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) akan secara otomatis menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayarkan, sesuai dengan domisili dan jumlah pihak yang dimasukkan
6. Pembayaran panjar dapat dilakukan dari manapun dengan mentransfer biaya ke virtual account yang diberikan melalui aplikasi, dengan maksimal waktu pembayaran 24 jam sejak SKUM dibuat
7. Petugas pendaftaran akan mendapatkan notifikasi pembayaran telah dilakukan dan memberikan nomor perkara pada pembayaran tersebut

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti

36381 36381 0741590061

www.pa-sengeti.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Biaya / Tarif Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon / Penggugat Rp 0, para Tergugat / Termohon (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Memiliki Akun Ecourt dan Mendapatkan Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Melalui pesan whatsapp 0812 1921 1266 ke Ditjen Badilag
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Sengeti